



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 131/Pid.B/2013/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **BAU ERNI ALS. BAU BINTI BATONG;**
Tempat lahir : Gunturu;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 29 September 1978;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Batuasang Desa Singa Kec.Herlang Kab.Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2013 s.d. 23 September 2013;
- 2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 24 September 2013 s.d. 23 Oktober 2013;
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 24 Oktober 2013 s.d. 22 Desember 2013;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa BAU ERNI ALS BAU BINTI BATONG, pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 sekitar Pukul 15.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Pammangkulu Dusun Kalumpang, Desa gunturu, Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya - tidaknya suatu pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, *melakukan penganiayaan*, terhadap saksi korban BUNGA BINTI LANTARA sehingga menjadikan sakit atau Luka yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya saksi korban BUNGA Binti LANTARA menghadiri arisan di rumah per. NUSO BINTI BOBO yang pada waktu itu terdakwa sedang berada di rumah Per. ANA BINTI MALIK yang letaknya bersebelahan dengan rumah per. NUSO BINTI BOBO dan setelah itu terdakwa kemudian bertanya kepada saksi korban “ kenapa kita sampaikan keteman-teman arisan kalau saya pernah mengatakan attanja telang ngase teman-teman arisan” lalu dijawab oleh saksi korban memang saya sampaikan keteman-teman arisan karena kamu memang mengatakan attanja telang ngase teman-teman arisan dan kemudian terdakwa kemudian turun dari rumah Per. ANA BINTI MALIK dan menuju ke rumah Per. NUSO BINTI BOBO untuk mendatangi saksi korban dan kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan tepat mengenai tangan sebelah kiri saksi korban hingga luka dan bengkak, kemudian terdakwa hendak memukul lagi saksi korban namun dihalangi oleh Per. NUSO BINTI BOBO dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruhnya pulang sehingga terdakwa meninggalkan tempat tersebut sambil marah-marah dan mengatakan telannu eja BUNGA dan semua yang ada ditempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BAU ERNI ALS BAU BINTI BATONG, saksi korban BUNGA BINTI LANTARA mengalami Luka dan merasakan sakit, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 190/PKM-HL/ VeR/VII/2013 tertanggal 17 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHMAD IHSAN, dokter pada Puskesmas Herlang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan Sadar dengan keadaan umum baik
 2. Pada korban ditemukan sebuah luka memar dipunggung tangan kiri dengan ukuran diameter 2,5 cm.
 3. Terhadap korban diberikan pengobatan secukupnya lalu dipulangkan dalam keadaan baik.
- Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan seorang perempuan umur 33 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa BAU ERNI ALS BAU BINTI BATONG diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi di persidangan untuk membuktikan dakwannya, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Saksi BUNGA BINTI LANTARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus pemukulan yang terjadi pada diri saksi di rumah Nuso Binti Bobo pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 sekitar pukul 15.30 Wita;
- Bahwa orang yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi adalah terdakwa, dan cara terdakwa melakukannya yaitu dengan cara memukul menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, dan pada saat terdakwa hendak memukul korban lagi, tangan terdakwa ditahan oleh Nuso, dan Nuso bilang ke terdakwa “sudahlah itu orang tua”;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi, bagian tangan saksi yang kena adalah pada punggung tangan sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi karena persoalan arisan, yang mana pada arisan sebelumnya terdakwa tidak mau hadir namun arisan tetap diundi karena aturan arisan apabila sudah pukul 04.00 Wita walaupun peserta arisan masih ada yang belum hadir, maka arisan tetap diundi tetapi terdakwa marah dan mengatakan “*attanja telang*” ke semua peserta arisan;
- Bahwa orang yang melihat saksi dipukul oleh terdakwa adalah Nuso Binti Bobo dan Ira Binti Tensong;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi adalah tangan kanannya, dan saksi terkena pukulan pada bagian tangan kiri;
- Bahwa saksi merasakan sakit kurang lebih selama 3 (tiga) hari setelah dipukul oleh terdakwa, dan selama 3 (tiga) hari itu pula saksi tidak bisa menjalankan aktifitas;
- Bahwa sehari setelah saksi dipukul oleh terdakwa, saksi kemudian ke dokter untuk memeriksakan tangan saksi yang dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat memukul adalah dalam keadaan berdiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum kejadian, saksi berada dirumah Nuso tempat akan diundi arisan, dan pada saat itu saksi dilihat oleh Terdakwa yang sementara berada di rumah Ani kemudian Terdakwa datang mendekati saksi dan memukul saksi;
- Bahwa saksi berada diteras rumah Nuso di pinggir dinding, kemudian Terdakwa datang langsung memukul saksi yang mengenai punggung tangan kiri saksi;
- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa sebanyak 2 kali, tetapi cuma 1 kali yang kena punggung tangan kiri saksi karena pada pukulan yang kedua pada saat Terdakwa mengangkat tangannya akan memukul saksi, maka tangan Terdakwa ditahan oleh Nuso;
- Bahwa Terdakwa memakai cincin pada tangan yang digunakan memukul saksi;
- Bahwa saksi mendatangi rumah Irawati sehari setelah kejadian untuk memperlihatkan tangan saksi yang sudah dipukul oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar karena terdakwa tidak memukul tangan kiri saksi, dan yang benar adalah bahwa ketika terdakwa mau memukul saksi, lalu Nuso datang dan memegang tangan terdakwa sehingga terdakwa tidak jadi memukul saksi, terdakwa tidak memakai cincin pada saat hari kejadian;

2 Saksi NUSO BINTI BOBO

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kasus pemukulan yang terjadi di rumah saksi di Dusun Pammangkulu Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 sekitar pukul 15.30 Wita;
- Bahwa saksi saat itu melihat terdakwa mau memukul Bunga dengan menggunakan tangan kanannya lalu saksi langsung memegang tangan terdakwa sehingga terdakwa tidak jadi memukul Bunga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi berada di rumah saksi yang juga merupakan tempat kejadian, dan saat itu saksi sementara baring-baring, lalu saksi mendengar ada suara ribut yang membuat saksi terbangun dan menuju tempat suara ribut tersebut, dan saat berada di situ, saksi melihat terdakwa mengangkat tangan kanannya akan memukul Bunga lalu saksi memegang tangan terdakwa dan terdakwa tidak jadi memukul Bunga;
- Bahwa saksi hanya melihat terdakwa mengangkat tangannya 1 (satu) kali saat akan melakukan pemukulan terhadap Bunga;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh terdakwa pergi, dan tidak lama kemudian, Bunga juga pergi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Bunga tidak pernah memperlihatkan kepada saksi menegani tangannya yang bengkak;
- Bahwa saksi pernah ditanya oleh polisi kenapa tangan Bunga bengkak dan saat itu saksi menjawab bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tangannya Bunga yang bengkak dan orang yang menyampaikan ke saksi bahwa tangan Bunga bengkak adalah polisi;
- Bahwa saksi mengetahui jika bahu tangan Bunga bengkak yaitu sehari setelah kejadian ketika saksi berada di kantor polisi memberi keterangan;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan di Polisi, saksi menggunakan bahasa konjo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap Bunga, tetapi saksi hanya melihat terdakwa baru mengangkat tangannya akan melakukan pemukulan terhadap Bunga, namun tangan terdakwa ditahan oleh saksi;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan di Polisi, maka Berita Acara Pemeriksaan Polisi dibacakan oleh Polisi yang memeriksa saksi, kemudian saksi membubuhkan cap jempolnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik pada pertanyaan Nomor 10, saksi tidak pernah memberikan keterangan yang menyatakan bahwa saksi melihat Terdakwa memukul Bunga, namun keterangan namun keterangan yang saksi berikan saat itu di Polisi yaitu saksi melihat Terdakwa akan memukul Per.BUNGA tapi saksi kemudian menghalanginya dengan cara memegang tangan terdakwa sehingga terdakwa tidak jadi memukul Per.BUNGA;
- Bahwa saksi tidak pernah ditekan atau dipaksa saat memberikan keterangan di depan penyidik;
- Bahwa saksi tidak pernah menerangkan di depan Penyidik bahwa saksi melihat Terdakwa memukul Per.BUNGA, dan saksi tidak tahu kenapa ada keterangan seperti itu di Berita Acara Pemeriksaan saksi di polisi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi didepan Penyidik, dibacakan oleh penyidiknya dalam bahasa konjo kemudian penyidiknya menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3 Saksi IRAWATI ALIAS IRA BINTI TENSONG

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kasus pemukulan yang terjadi di rumah Nuso Binti Bobo di Dusun Pammangkulu Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 sekitar pukul 15.30 Wita;
- Bahwa saksi yang duluan berada di tempat kejadian dibandingkan saksi Nuso Binti Bobo dan saksi melihat pertengkaran mulut antara terdakwa dengan Bunga, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga saksi melihat terdakwa bilang kepada Bunga “*kenapa kita sampaikan keteman-teman arisan kalau saya pernah mengatakan attanja telang ngase (mirip alat kelamin perempuan semua) teman-teman arisan*” lalu dijawab oleh saksi Nuso “*memang saya sampaikan ke teman-teman arisan karena kamu memang mengatakan attanja telang ngase (mirip alat kelamin perempuan semua) teman-teman arisan*”;

- Bahwa *attanja telang ngase* artinya dalam bahasa Indonesia yaitu *mirip alat kelamin perempuan semuanya*;
- Bahwa saksi melihat saat itu Terdakwa mau memukul Bunga dengan cara Terdakwa mengangkat tangan kanannya ke arah Bunga tetapi Ibu saksi yaitu Nuso datang langsung memegang tangan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak jadi memukul Bunga;
- Bahwa saksi saat itu berada di tempat kejadian di teras rumah Nuso bersama suami saksi dengan tujuan menghadiri acara pengundian Arisan;
- Bahwa jarak antara tempat saksi duduk dengan tempat terdakwa akan memukul Bunga yaitu kira-kira 2 (dua) meter;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Bunga pada waktu Terdakwa mengangkat tangannya akan melakukan pemukulan terhadap Bunga yaitu kira-kira 1 (satu) meter;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan marah pada waktu mengangkat tangannya akan memukul Bunga;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak melihat apa yang terjadi pada tangan Bunga dan saksi melihat tangan Bunga bengkak setelah di Kantor Polisi;
- Bahwa pada saat di kantor polisi, Bunga sengaja memperlihatkan tangannya kepada saksi dengan mengatakan “*tangan saya luka*”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat tangan Bunga luka pada hari Jum'at pada waktu di kantor polisi;
- Bahwa saksi datang ke kantor polisi hanya satu kali dan saksi sama-sama dengan Bunga diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa sebelum kejadian yang saksi lihat, Bunga mengatakan kepada Terdakwa kenapa kamu mengatakan *Attanja Telang Ngase* yang artinya mirip kemaluan perempuan semua;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Nuso Binti Bobo mencabut keterangannya di penyidik bahwa dirinya melihat terdakwa memukul tangan saksi korban, maka Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi Verbalisan untuk didengar keterangannya di persidangan, dan saksi Verbalisan tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Verbalisan : AKHMAD RAUF

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Nuso Binti Bobo dan Irawati Binti Tensong terkait perkara pemukulan terhadap saksi Bunga;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Nuso Binti Bobo dan Irawati binti Tensong pada hari yang sama yaitu pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2013;
- Bahwa saksi Nuso Binti Bobo memberikan keterangan seperti yang ada pada poin ke-10 BAP yang menerangkan bahwa “pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013, saya sementara berada didalam rumah, tiba-tiba saya mendengar suara ribut diteras rumah, lalu saya keluar dan melihat Per.BAU marah sambil memukul Per.BUNGA tepat pada bagian tangan kirinya”;
- Bahwa saksi mendengar langsung dalam bahasa Konjo, saksi Nuso menerangkan bahwa dirinya melihat terdakwa memukul saksi Bunga pada bagian tangan kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bunga, lalu saat terdakwa akan memukul Bunga lagi kemudian Nuso memegang tangan Terdakwa;

- Bahwa saksi menggunakan bahasa daerah yaitu Bahasa Konjo karena saksi Nuso tidak paham bahasa Indonesia, dan setelah saksi tanyakan dalam bahasa Konjo kemudian saksi terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia lalu saksi ketik di komputer;
- Bahwa tidak ada penerjemah yang mendampingi saksi Nuso saat memberikan keterangan di hadapan saksi sebagai penyidik, dan saksi langsung yang menanyakan dalam Bahasa Konjo karena saksi mengerti bahasa Konjo dan saksi kemudian menerjemahkan sendiri ke dalam Bahasa Indonesia;
- Bahwa Saksi Nuso saat memberi keterangan di penyidik didampingi oleh anaknya yaitu saksi Irawati binti Tensong;
- Bahwa orang yang lebih dahulu diperiksa oleh saksi yaitu saksi Irawati Binti Tensong kemudian saksi Nuso Binti Bobo;
- Bahwa saksi menjadi penyidik sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi mendengar kata-kata pemukulan ke-1 dan pemukulan ke-2 dari keterangan saksi Nuso Binti Bobo;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Nuso Binti Bobo dan Irawati Binti Tensong yaitu secara bersamaan berada didalam ruangan Pemeriksaan, namun pada saat saksi melakukan pemeriksaan, maka pemeriksaan terhadap saksi tersebut dilakukan secara bergantian;
- Bahwa orang yang lebih dahulu diperiksa oleh saksi yaitu saksi Irawati Binti Tensong, dan setelah saksi periksa kemudian saksi membacakan hasil pemeriksaan tersebut dan selanjutnya saksi bertanya kepada Irawati Bin Tensong mengenai keterangannya yang dibacakan oleh saksi, maka Irawati Bin Tensong mengatakan bahwa keterangannya benar semua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban yaitu hari ke-3 setelah kejadian dan terhadap saksi Nuso dan Irawati, saksi periksa yaitu hari ke-5 setelah kejadian;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Bunga pada tanggal 04 Juli 2013 yang menerangkan bahwa dirinya dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada tangan sebelah kirinya hingga luka dan bengkak, kemudian Terdakwa hendak memukul lagi tetap datang Nuso menahan tangan Terdakwa hingga pukulannya yang ke-2 tidak sampai mengenai bagian tubuh saksi Bunga;
- Bahwa saksi melihat tangan Bunga luka dan bengkak pada waktu Pemeriksaan tanggal 04 Juli 2013 yang dilakukan oleh saksi terhadap Bunga;
- Bahwa mengenai masalah Visum terhadap diri saksi Bunga, saksi tidak tahu karena sudah divisum kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri Bunga;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Bunga untuk divisum;
- Bahwa saksi menerima hasil visum atas diri saksi Bunga tersebut dari Puskesmas Herlang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Bunga, saksi belum menerima hasil visum, kemudian saksi bertanya kepada saksi Bunga “dimana hasil Visumnya?”, dan saksi Bunga mengatakan kepada saksi “belum keluar” sehingga saksi mengirim permohonan untuk dilakukan Visum terhadap Bunga ke Puskesmas Herlang;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa hari setelah saksi mengirim permohonan Visum ke Puskesmas Herlang, kemudian saksi menerima hasil Visum tersebut;
- Bahwa sebelum para saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, maka Penyidik membacakan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik kepada para saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 kali, 1 kali menggunakan baha Indonesia dan 2 kali menggunakan bahasa Konjo;

- Bahwa saksi pernah mendatangi rumah Irawati untuk menyuruh Irawati menandatangani BAP karena isi BAP yang saksi bawa ke rumah saksi Irawati sama dengan isi BAP saat dilakukan pemeriksaan di polisi;
- Bahwa Penyidik terlebih dahulu membacakan Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan kepada saksi Irawati yang pada intinya sama dengan pada waktu Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang dilakukan di Kantor Polisi pada saat penyidik mendatangi rumah saksi Irawati;

Konfrontir Kepada Saksi NUSO BINTI BOBO :

- Bahwa tidak benar keterangan saksi Nuso dihadapan Penyidik kalau saksi Nuso melihat Bau memukul Bunga tepat pada bagian tangan kirinya, karena hal yang diterangkan oleh saksi Nuso dihadapan Penyidik adalah saksi Nuso melihat Bau mengangkat tangannya mau memukul Bunga tetapi saksi Nuso menahan tangan Bau dan saksi Nuso sudah bersumpah mengenai hal tersebut;
- Bahwa saksi Nuso diperiksa oleh Polisi dengan menggunakan bahasa konjo karena saksi tidak paham dengan Bahasa Indonesia;
- Bahwa saksi Nuso tidak pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dengan mengatakan pemukulan ke-1 dan pemukulan ke-2, saksi Nuso hanya menerangkan bahwa Terdakwa baru mau memukul Bunga dengan cara mengangkat tangannya, tetapi saksi Nuso menahan tangan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak jadi memukul Bunga;

Konfrontir Kepada IRAWATI BINTI TENSONG :

- Bahwa keterangan saksi dihadapan Penyidik tidak benar kalau saksi menerangkan Bau memegang tangan kiri Bunga, dan yang benar yaitu saksi menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bau mau memukul Bunga untung saja Nuso datang menghalanginya dengan cara memegang tangan Bau sehingga pukulannya tidak mengenai tubuh Bunga;

- Bahwa 1 hari setelah kejadian, maka Bunga datang didepan rumah saksi sambil memperlihatkan tangannya yang bengkok sambil mengatakan apa yang kena tangan saya ini, cincin barangkali namun saksi mengatakan didalam hati saksi bahwa itu *puru-puru* atau bisul;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebanyak 2 kali, 1 kali di Kantor Polisi dan 1 kali dirumah saksi;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, maka terlebih dulu dibacakan oleh Penyidik, namun pada waktu dirumah saksi tidak dibacakan lagi;
- Bahwa hal yang didengar oleh saksi pada waktu keterangan saksi dibacakan dihadapan Penyidik yaitu tangan Terdakwa dipegang oleh saksi Nuso Binti Bobo;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 sekitar jam 15.30 Wita, Terdakwa sedang berada di rumah Ana yang berdampingan dengan rumah Nuso di Pammangkulu Dusun Kalumpang, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, dan saat itu Terdakwa melihat Bunga berada di teras rumah Nuso bersama dengan Irawati dan ada juga suaminya Irawati;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi Bunga dan Terdakwa menanyakan kepada Bunga *“kenapa kita sampaikan keteman-teman arisan kalau saya pernah mengatakan attanja telang ngase teman-teman arisan”* lalu dijawab oleh Bunga *“memang saya sampaikan ke teman-teman arisan karena kamu memang mengatakan attanja telang ngase teman-teman arisan”*;
- Bahwa *Attanja telang ngase* artinya mirip alat kelamin perempuan semua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan *Attanja Telang* kepada semua peserta Arisan, tetapi yang dikatakan Terdakwa adalah *Attanja Telang* hanya ditujukan kepada Bunga sendiri;
- Bahwa Bunga membantah kata-kata Terdakwa ditujukan kepada dirinya dan Bunga berkata itu ditujukan ke semua teman-teman arisan makanya Terdakwa menjadi emosi dan mendatangi Bunga;
- Bahwa Terdakwa mengamuk pada saat Terdakwa mendatangi Bunga, akan tetapi Terdakwa tidak pernah menyentuh bagian tubuh Bunga, Terdakwa hanya marah-marah saja;
- Bahwa Terdakwa mengamuk diteras rumah Nuso tetapi Terdakwa tidak pernah menyentuh bagian tubuh Bunga karena pada waktu Terdakwa mengangkat tangannya hendak memukul Bunga, maka Nuso datang menahan tangan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa disuruh pulang oleh saudara dari Terdakwa;
- Bahwa orang yang ada diteras rumah Nuso pada waktu Terdakwa mengamuk yaitu Irawati dengan Suaminya dan Bunga;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengamuk diteras rumah Nuso, orang yang paling dekat dari Terdakwa yaitu Irawati dan Suaminya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mau memukul Bunga, orang yang paling dekat dari Terdakwa yaitu Nuso sehingga Nuso dapat menahan tangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi Bunga diteras rumah Nuso, Terdakwa dalam keadaan marah disebabkan karena Arisan diundi sebelum masuk waktunya dan karena Bunga menyampaikan ke teman-teman arisan bahwa Terdakwa berkata kotor kepada teman-teman arisan yaitu berkata *Attanja telang ngase*;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata *Attanja Telang Ngase* pada waktu pengundian Arisan bulan Juni yang diundi tidak pada waktunya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyebut *Attanja Telang* di hadapan Bunga dengan cara Terdakwa mengatakan ini *Attanja Telang* dan kata *Attanja Telang*, Terdakwa tujukan khusus kepada Bunga bukan semua peserta arisan;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Bunga yang menyampaikan kepada anggota arisan perkataan tersebut karena salah satu anggota arisan yang bertanya kepada Terdakwa bahwa apakah benar Terdakwa pernah mengatakan *Attanja Telang* semua anggota arisan;
- Bahwa Terdakwa memang hendak memukul Bunga karena Bunga menyampaikan hal yang tidak benar kepada peserta arisan, namun ketika Terdakwa mengangkat tangan kanannya akan memukul Bunga, tiba-tiba Nuso datang dan langsung menahan tangan Terdakwa dengan cara memegang tangan kanan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa tidak jadi memukul Bunga;
- Bahwa Seandainya tangan Terdakwa tidak ditahan dengan cara dipegang oleh Nuso, maka yang terjadi adalah tangan kanan Terdakwa jadi memukul Bunga karena Terdakwa sudah jengkel dengan Bunga saat itu;
- Bahwa Jarak antara tempat Terdakwa berdiri dengan tempat Bunga berdiri saat Terdakwa hendak memukul Bunga yaitu kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Bunga, Terdakwa baru mau memukul Bunga dan tangan Terdakwa langsung ditahan oleh Nuso dan Nuso melarang Terdakwa memukul Bunga, sehingga Terdakwa tidak jadi memukul Bunga;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan hal yang sama kepada polisi bahwa Terdakwa tidak memukul Bunga namun terdakwa hampir memukul Bunga akan tetapi tangan terdakwa ditahan dengan cara dipegang oleh Nuso sehingga terdakwa tidak jadi memukul Bunga, tapi terdakwa tidak tahu kenapa terdakwa dijadikan tersangka;
- Bahwa Pada saat Terdakwa hendak memukul Bunga, Terdakwa tidak melihat apakah tangan Bunga bengkak atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika tangan Terdakwa ditahan oleh Nuso saat hendak memukul Bunga, lalu kakak dari Terdakwa datang dan langsung mengajak Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa cuma satu kali bergerak pada saat hendak memukul Bunga, hanya pada saat Terdakwa mengangkat tangannya tetapi ditahan oleh Nuso;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **BAU ERNI ALS. BAU BINTI BATONG** terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAU ERNI ALS. BAU BINTI BATONG** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahanan Rutan;
- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa, terdakwa telah pula mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya karena terdakwa merasa menyesal telah berkata kotor kepada saksi Bunga Binti Lantara yaitu “*attanja telang*” yang artinya mukanya mirip alat kelamin perempuan, dan Penuntut Umum mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya serta terdakwa mengajukan duplik yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta visum et repertum yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 sekitar jam 15.30 Wita, Terdakwa sedang berada di rumah Ana yang berdampingan dengan rumah Nuso di Pammangkulu Dusun Kalumpang, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, dan saat itu Terdakwa melihat Bunga berada di teras rumah Nuso bersama dengan Irawati dan ada juga suaminya Irawati;
- 2 Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi Bunga dan Terdakwa menanyakan kepada Bunga “*kenapa kita sampaikan keteman-teman arisan kalau saya pernah mengatakan attanja telang ngase teman-teman arisan*” lalu dijawab oleh Bunga “*memang saya sampaikan ke teman-teman arisan karena kamu memang mengatakan attanja telang ngase teman-teman arisan*”;
- 3 Bahwa *Attanja telang ngase* artinya mirip alat kelamin perempuan semua;
- 4 Bahwa Bunga membantah kata-kata Terdakwa ditujukan kepada dirinya dan Bunga berkata itu ditujukan ke semua teman-teman arisan makanya Terdakwa menjadi emosi dan mendatangi Bunga yang saat itu berada di teras rumah saksi Nuso;
- 5 Bahwa pada saat Terdakwa mengamuk diteras rumah saksi Nuso, orang yang paling dekat dari Terdakwa yaitu saksi Irawati dan Suaminya;
- 6 Bahwa saat itu kejadian tersebut, saksi Nuso Binti Bobo sementara baring-bering di dalam rumahnya, lalu saksi Nuso Binti Bobo mendengar ada suara ribut yang membuat saksi Nuso Binti Bobo terbangun dan menuju tempat suara ribut tersebut, dan saat berada di situ, saksi Nuso Binti Bobo melihat terdakwa mengangkat tangan kanannya akan memukul saksi Bunga Binti Lantara lalu saksi Nuso Binti Bobo memegang tangan terdakwa dan terdakwa tidak jadi memukul saksi Bunga Binti Lantara;
- 7 Bahwa saksi *verbalisan* Akhmad Rauf yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Nuso Binti Bobo dan saksi Irawati Binti Tensong terkait perkara pemukulan terhadap saksi Bunga Binti Lantara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa saksi *verbalisan* Akhmad Rauf melakukan pemeriksaan terhadap saksi Nuso Binti Bobo dan saksi Irawati binti Tensong pada hari yang sama yaitu pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2013;
- 9 Bahwa berdasarkan keterangan saksi *verbalisan* Akhmad Rauf bahwa saksi Nuso Binti Bobo memberikan keterangan seperti yang ada pada poin ke-10 BAP yang menerangkan bahwa “pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013, saya sementara berada didalam rumah, tiba-tiba saya mendengar suara ribut diteras rumah, lalu saya keluar dan melihat Per.BAU marah sambil memukul Per.BUNGA tepat pada bagian tangan kirinya”;
- 10 Bahwa saksi *verbalisan* Akhmad Rauf mendengar langsung dalam bahasa Konjo, saksi Nuso menerangkan bahwa dirinya melihat terdakwa memukul saksi Bunga pada bagian tangan kiri saksi bunga, lalu saat terdakwa akan memukul Bunga lagi kemudian Nuso memegang tangan Terdakwa;
- 11 Bahwa saksi *verbalisan* Akhmad Rauf menggunakan bahasa daerah yaitu Bahasa Konjo karena saksi Nuso tidak paham bahasa Indonesia, dan setelah saksi *verbalisan* Akhmad Rauf tanyakan dalam bahasa Konjo kemudian saksi *verbalisan* Akhmad Rauf terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia lalu saksi *verbalisan* Akhmad Rauf ketik di komputer;
- 12 Bahwa tidak ada penerjemah yang mendampingi saksi Nuso saat memberikan keterangan di hadapan saksi *verbalisan* Akhmad Rauf sebagai penyidik, dan saksi *verbalisan* Akhmad Rauf langsung yang menanyakan dalam Bahasa Konjo karena saksi *verbalisan* Akhmad Rauf mengerti bahasa Konjo dan saksi kemudian menerjemahkan sendiri ke dalam Bahasa Indonesia;
- 13 Bahwa Saksi Nuso saat memberi keterangan di penyidik didampingi oleh anaknya yaitu saksi Irawati binti Tensong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Bahwa pada saat saksi *verbalisan* Akhmad Rauf melakukan pemeriksaan terhadap saksi Nuso Binti Bobo dan Irawati Binti Tensong yaitu secara bersamaan berada didalam ruangan Pemeriksaan, namun pada saat saksi *verbalisan* Akhmad Rauf i melakukan pemeriksaan, maka pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut dilakukan secara bergantian;

15 Bahwa saksi *verbalisan* Akhmad Rauf melihat tangan Bunga luka dan bengkak pada waktu Pemeriksaan tanggal 04 Juli 2013 yang dilakukan oleh saksi *verbalisan* Akhmad Rauf terhadap saksi Bunga Binti Lantara;

16 Bahwa saksi *verbalisan* Akhmad Rauf tidak tahu siapa yang menyuruh Bunga untuk divisum, dan saksi *verbalisan* Akhmad Rauf menerima hasil visum atas diri saksi Bunga tersebut dari Puskesmas Herlang;

17 Bahwa pada saat saksi *verbalisan* Akhmad Rauf melakukan pemeriksaan terhadap Bunga, saksi *verbalisan* Akhmad Rauf belum menerima hasil visum, kemudian saksi *verbalisan* Akhmad Rauf bertanya kepada saksi Bunga “dimana hasil Visumnya?”, dan saksi Bunga mengatakan kepada saksi *verbalisan* Akhmad Rauf “belum keluar” sehingga saksi *verbalisan* Akhmad Rauf mengirim permohonan untuk dilakukan Visum terhadap saksi Bunga ke Puskesmas Herlang;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan

Tunggal yaitu perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH

Pidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1 Penganiayaan

Ad.1. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Penganiayaan” tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 oleh R.Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bunga Binti Lantara, saksi Nuso Binti Bobo, saksi Irawati alias Ira, dan keterangan terdakwa, dikonstatir fakta hukum bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 sekitar pukul 15.30 Wita saksi Bunga Binti Lantara menghadiri arisan di rumah saksi Nuso Binti Bobo, dan pada saat yang sama terdakwa sedang berada dirumah Ana yang letaknya bersebelahan dengan rumah saksi Nuso yang terletak di Pammangkulu Dusun Kalumpang, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian mendatangi saksi Bunga Binti Lantara yang saat itu berada di teras rumah saksi Nuso Binti bobo, dan terdakwa bertanya kepada saksi Bunga binti Lantara “*kenapa kita sampaikan keteman-teman arisan kalau saya pernah mengatakan attanja telang ngase (mirip alat kelamin perempuan semua) teman-teman arisan*” lalu dijawab oleh saksi Bunga “*memang saya sampaikan ke teman-teman arisan karena kamu memang mengatakan attanja telang ngase (mirip alat kelamin perempuan semua) teman-teman arisan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bunga Binti Lantara, terdakwa kemudian memukul punggung tangan sebelah kiri saksi Bunga Binti Lantara, namun saksi Irawati alias Ira Binti Tesong yang saat itu berada di dekat saksi Bunga Binti Lantara dalam jarak kurang lebih 2 (dua) meter melihat bahwa pada saat terdakwa mau memukul saksi Bunga Binti Lantara, ibu dari saksi Irawati yaitu saksi Nuso Binti Bobo kemudian menghalanginya dengan cara memegang tangan terdakwa sehingga terdakwa tidak jadi memukul saksi Bunga Binti Lantara;

Menimbang, bahwa saksi Nuso Binti Bobo dalam keterangannya menyatakan awalnya saksi Nuso sedang berbaring di dalam rumahnya dan saksi Nuso mendengar ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara ribut di teras rumahnya yang membuat saksi Nuso Binti Bobo keluar dari rumahnya dan saksi Nuso melihat terdakwa sedang marah-marah, dan ketika saksi Nuso melihat terdakwa mau memukul saksi Bunga Binti Lantara, saksi Nuso langsung menahan tangan kanan terdakwa sehingga terdakwa tidak jadi memukul saksi Bunga Binti Lantara;

Menimbang, bahwa saksi Nuso Binti Nuso dalam keterangannya di penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik pada Polisi Daerah Sulawesi Selatan Resort Bulukumba Sektor Herlang terhadap saksi Nuso Binti Bobo pada jawaban atas pertanyaan Nomor 10 dari penyidik, saksi Nuso menjawab “saya jelaskan pada mulanya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 sekitar jam 15.30 Wita, saya sedang berada di dalam rumah saya tiba-tiba saya mendengar suara ribut-ribut di rumah saya tepatnya di teras / lego-lego rumah, lalu saya keluar dan melihat Per.BAU marah-marah sambil memukul Per.BUNGA tepatnya pada bahagian tangan kirinya selanjutnya Per.BAU mau memukul lagi namun saya menangkap tangannya sambil menahannya kemudian saya suruh untuk meninggalkan rumah saya setelah itu maka Per.BAU meninggalkan rumah saya sambil marah-marah dan mengatakan telannun eja Per.BUNGA dan semua yang ada di tempat tersebut”;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Nuso yang diberikannya di persidangan dan keterangan saksi Nuso sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di tingkat penyidikan memiliki perbedaan signifikan dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana yang melekat pada perbuatan terdakwa, dan Majelis Hakim telah memperingatkan kepada saksi Nuso Binti Bobo terhadap perbedaan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 163 KUHAP, serta Majelis Hakim berulang kali mempertegas pertanyaan kepada saksi Nuso apakah saksi Nuso melihat sendiri terdakwa memukul saksi Bunga, saksi Nuso Binti Bobo tetap menjawab bahwa saksi Nuso tidak melihat terdakwa memukul saksi Bunga binti Lantara namun hal yang disaksikan oleh saksi Nuso adalah terdakwa mau memukul saksi Bunga Binti Lantara dan saksi Nuso langsung menahan tangan kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sehingga terdakwa tidak jadi memukul saksi Bunga, dan saksi Nuso menyatakan bahwa dirinya memang bercap jempol di Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik namun saksi Nuso tidak pernah menerangkan hal sebagaimana jawaban saksi Nuso pada pertanyaan penyidik nomor 10 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut, maka Penuntut umum di persidangan juga telah menghadirkan penyidik yang melakukan proses *verbal* terhadap diri saksi Nuso Binti Bobo yaitu saksi Akhmad Rauf, dan saksi Akhmad Rauf dalam keterangannya menyatakan bahwa benar adanya saksi Nuso pada saat diperiksa oleh penyidik, saksi Nuso memberikan keterangan seperti hal yang diterangkan pada poin nomor 10 dari Berita Acara Pemeriksaan atas saksi Nuso Binti Bobo yaitu bahwa saksi Nuso melihat terdakwa marah sambil memukul saksi Bunga Binti Lantara tepat pada bagian tangan kirinya, namun saat Majelis Hakim mengkonfrontir keterangan saksi Akhmad Rauf kepada saksi Nuso Binti Bobo pada saat yang bersamaan dengan saat saksi Akhmad Rauf memberikan kesaksiannya, saksi Nuso Binti Bobo menyatakan ketegasannya lagi bahwa saksi Nuso Binti Bobo tidak pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik yang menyantakan bahwa saksi Nuso melihat terdakwa memukul saksi Bunga Binti Lantara tepat pada bagian tangan kirinya karena hal yang diterangkan oleh saksi Nuso di hadapan penyidik adalah saksi Nuso melihat terdakwa mengangkat tangannya mau memukul saksi Bunga tetapi saksi Nuso menahan tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Akhmad Rauf selaku penyidik tidak bisa memberikan penjelasan kepada Majelis Hakim terhadap perbedaan antara keterangan yang diberikan oleh saksi Nuso binti Bobo di depan penyidik dan di depan persidangan, dan saksi Akhmad Rauf hanya secara normatif menjelaskan bahwa saksi Nuso tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di depan penyidik dan saksi Nuso ketika ditanyakan pertanyaan pada poin ke-10 tersebut lalu dijawab oleh saksi Nuso sebagaimana jawaban yang tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik atas saksi Nuso, dan lalu saksi Akhmad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rauf mengetik jawaban saksi Nuso Binti Bobo dan setelah itu Berita Acara Pemeriksaan dibacakan lalu saksi Nuso Binti Bobo membubuhkan cap jempolnya;

Menimbang, bahwa saksi Irawati alias Ira Binti Tensong dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi Irawati yang duluan berada di tempat kejadian dibandingkan saksi Nuso Binti Bobo dan saksi Irawati melihat pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi bunga, dan saat itu juga saksi Irawati melihat terdakwa bilang kepada saksi Bunga Binti Lantara *“kenapa kita sampaikan keteman-teman arisan kalau saya pernah mengatakan attanja telang ngase (mirip alat kelamin perempuan semua) teman-teman arisan”* lalu dijawab oleh saksi Bunga Binti Lantara *“memang saya sampaikan ke teman-teman arisan karena kamu memang mengatakan attanja telang ngase (mirip alat kelamin perempuan semua) teman-teman arisan”*, dan saksi Irawati melihat terdakwa mengangkat tangan kanannya hendak memukul saksi Bunga Binti Lantara dan saat itulah ibu dari saksi Irawati yaitu saksi Nuso Binti Bobo langsung menahan tangan kanan terdakwa sehingga terdakwa tidak jadi memukul saksi Bunga Binti Lantara;

Menimbang, bahwa saksi Akhmad Rauf yang bertindak selaku penyidik yang melakukan proses verbal terhadap saksi Irawati juga membenarkan keterangan saksi Irawati sebagaimana jawaban saksi Irawati atas pertanyaan penyidik pada nomor urut 10 (Sepuluh) yang pada intinya bahwa terdakwa mau memukul Per.Bunga untung saja ibu saksi Irawati yaitu saksi Nuso menghalanginya dengan cara memegang tangan Per.Bau Binti Batong sehingga pukulannya tidak sampai mengenai tubuh Per.Bunga kemudian saksi Irawati mengatakan kepada terdakwa tidak boleh memukul orang tua setelah itu Per.BAU pergi meninggalkan rumah ibu dari saksi Irawati sambil marah-marah dengan mengatakan attanja telang Per.BUNGA dan semua yang ada di rumah ibu dari saksi Irawati;

Menimbang, bahwa ketika Majelis Hakim menanyakan kepada saksi Akhmad Rauf yaitu apakah saksi Akhmad Rauf menanyakan kepada saksi Irawati atau saksi Nuso siapa yang duluan berada di tempat kejadian, saksi Akhmad Rauf menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hanya menanyakan ke saksi Irawati apa yang dilihatnya di tempat kejadian dan saksi Irawati menyatakan bahwa saksi Irawati melihat terdakwa akan memukul saksi Bunga dengan tangan kanannya lalu saksi Nuso datang dan langsung menahan tangan terdakwa sehingga terdakwa tidak jadi memukul saksi Bunga Binti Lantara;

Menimbang, bahwa ketika Majelis Hakim mengkonfrontir ke saksi Irawati dengan pertanyaan yang sama yang ditanyakan kepada saksi Akhmad Rauf yaitu siapa yang duluan berada di tempat kejadian, saksi Irawati menerangkan bahwa saksi Irawati yang duluan berada di tempat kejadian karena saksi Irawati sementara duduk-duduk di teras rumah ibu dari saksi Irawati yaitu saksi Nuso dan saksi Irawati melihat terdakwa bertengkar mulut dengan saksi Bunga Binti Lantara dan saat itu ibu dari saksi Irawati yaitu saksi Nuso keluar dari rumah dan langsung menahan tangan terdakwa yang akan memukul saksi Bunga Binti Lantara;

Menimbang, bahwa saksi Irawati juga dalam keterangannya ketika dikonfrontir dengan saksi *verbalisan* yaitu saksi Akhmad Rauf menyatakan bahwa saksi Irawati mendampingi ibunya yaitu saksi Nuso Binti Bobo ketika saksi Nuso memberikan keterangan di hadapan saksi Akhmad Rauf, dan hal itu juga dibenarkan oleh saksi Akhmad Rauf bahwa saksi Irawati dan saksi Nuso Binti Bobo diperiksa pada hari yang sama dan diperiksa di ruangan yang sama oleh saksi namun secara bergantian dan saksi Akhmad Rauf membenarkan bahwa saksi Nuso didampingi oleh saksi Irawati ketika saksi Nuso diperiksa oleh saksi Akhmad Rauf;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irawati, ketika saksi Nuso memberikan keterangan di hadapan penyidik yaitu di hadapan saksi Akhmad Rauf, saksi Irawati tidak pernah mendengar saksi Nuso menyatakan bahwa terdakwa memukul saksi Bunga dan mengena pada tangan kiri saksi Bunga, tetapi hal yang saksi Irawati dengar yaitu saksi Nuso binti Bobo menyatakan di depan penyidik bahwa terdakwa mau memukul saksi Bunga dengan cara terdakwa mengangkat tangannya tetapi saksi Nuso datang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan tangan terdakwa sehingga pukulan terdakwa tidak sampai mengenai bagian tubuh saksi Bunga Binti Lantara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan merujuk pada keterangan saksi Nuso Binti Bobo yang secara tegas dan berulang kali menyatakan di persidangan bahwa dirinya tidak melihat terdakwa memukul tangan saksi Bunga Binti Lantara, dan saksi Nuso Binti Bobo hanya melihat terdakwa akan memukul saksi Bunga Binti Lantara namun saksi Nuso kemudian menghalanginya dengan cara memegang tangan terdakwa sehingga terdakwa tidak jadi memukul saksi Bunga Binti Lantara, dan berseduaian pula dengan keterangan saksi Irawati alias Ira Binti Tensong baik ketika saksi Irawati memberikan keterangan di persidangan maupun ketika saksi Irawati memberikan keterangan terhadap keadaan ketika saksi Irawati mendampingi saksi Nuso Binti Bobo pada saat saksi Nuso binti Bobo memberikan keterangan di hadapan penyidik, serta dengan merujuk pula pada ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang secara eksplisit menyatakan bahwa “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa saksi Nuso Binti Bobo tidak melihat terdakwa memukul saksi Bunga Binti Lantara pada bahagian tangan kirinya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik terhadap saksi Nuso Binti Bobo pada pertanyaan Nomor 10 (Sepuluh);

Menimbang, bahwa terdakwa selanjutnya dalam keterangannya menyatakan awalnya terdakwa berada di rumah Ani yang berdekatan dengan rumah saksi Nuso, tempat saksi Bunga Binti Lantara dan saksi Irawati alias Ira Binti Tensong berada, dan saat itu terdakwa melihat saksi Bunga sehingga terdakwa mendatangi saksi Bunga dan terdakwa menanyakan kepada saksi Bunga Binti Lantara mengapa saksi Bunga menyampaikan ke anggota arisan bahwa terdakwa mengatakan *Attanja telang* semua peserta arisan, lalu terdakwa mengamuk di teras rumah Nuso Binti Bobo dan pada waktu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat tangannya hendak memukul saksi Bunga, saksi Nuso datang dan menahan tangan terdakwa dan setelah itu terdakwa disuruh pulang oleh saksi Nuso Binti Bobo;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu saksi yang menyatakan terdakwa memukul punggung tangan kiri saksi Bunga Binti Lantara yaitu saksi Bunga Binti Lantara sendiri, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor :

190/PKM-HL/VeR/VII/2013 tertanggal 17 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHMAD IHSAN, dokter pada Puskesmas Herlang;

Menimbang, bahwa dalam Visum Et Repertum Nomor : 190/PKM-HL/VeR/VII/2013 tertanggal 17 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHMAD IHSAN, dokter pada Puskesmas Herlang tersebut, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan :

- 1 Korban datang dalam keadaan Sadar dengan keadaan umum baik;
- 2 Pada korban ditemukan sebuah luka memar dipunggung tangan kiri dengan ukuran diameter 2,5 cm;
- 3 Terhadap korban diberikan pengobatan secukupnya lalu dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan seorang perempuan umur 52 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, setelah mencermati Visum et Repertum yang diajukan Penuntut Umum tersebut, menemukan didalam Visum et Repertum disebutkan bahwa Ahmad Ihsan, dokter di Puskesmas Herlang, menerangkan bahwa berdasarkan permintaan tertulis dari Kepolisian Resort Bulukumba Sektor Herlang tertanggal 04 JULI 2013 No.Pol. : B/07/VII/2013/Reskrim, pada tanggal 03 JULI 2013 pukul 11.30 Wita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Puskesmas Herlang Tanutun telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Bunga Binti Lantara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menemukan berkas dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Kepolisian Resort Bulukumba Sektor Herlang berupa Surat dari Kepolisian Resort Bulukumba Sektor Herlang tertanggal 04 JULI 2013 No.Pol. : B/07/VII/2013/Reskrim yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Herlang yang pada pokoknya memohon bantuan dilakukan pemeriksaan medis terhadap Bunga Binti Lantara tentang sebab-sebab luka atau keluhan yang dideritanya dan dibuatkan *Visum et Repertum*;

Menimbang, bahwa saksi Bunga Binti Lantara dalam keterangannya menyatakan bahwa sehari setelah dirinya dipukul oleh terdakwa, saksi bunga Binti Lantara kemudian ke dokter untuk memeriksakan tangannya yang dipukul oleh terdakwa, dan saksi Akhmad Rauf selaku saksi yang melakukan proses *verbal* terhadap para saksi dan terdakwa dalam perkara *a quo* menyatakan dalam keterangannya bahwa ketika saksi Akhmad Rauf melakukan pemeriksaan terhadap saksi bunga, saksi Akhmad Rauf bertanya kepada saksi Bunga “*dimana visumnya?*”, dan saksi Bunga saat itu menjawab “*belum keluar*” sehingga saksi Akhmad Rauf mengirim permohonan visum;

Menimbang, bahwa saksi Bunga Binti Lantara menerangkan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap dirinya terjadi pada Selasa tanggal 02 Juli 2013, sehingga jika merujuk pada keterangan saksi Bunga Binti Lantara yang menyatakan dirinya memeriksakan tangannya yang dipukul oleh terdakwa pada keesokan harinya, maka hari tersebut adalah hari Rabu tanggal 03 Juli 2013, namun permohonan untuk dilakukannya visum terhadap saksi Bunga Binti Lantara baru dikirim oleh Penyidik kepada dokter pemeriksa pada tanggal 04 Juli 2013, dan keadaan itu bersesuaian dengan keterangan saksi *verbalisan* Akhmad Rauf yang menanyakan ke saksi Bunga tentang hasil visumnya yang belum keluar pada saat saksi Bunga diperiksa oleh saksi Akhmad Rauf sehingga saksi Akhmad Rauf membuat permohonan visum terhadap saksi Bunga, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta tersebut membuahakan pertanyaan bagi Majelis Hakim apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter pemeriksa pada Puskesmas Herlang terhadap diri saksi Bunga Binti Lantara adalah pemeriksaan umum atas permintaan sendiri oleh saksi Bunga Binti Lantara, ataukah pemeriksaan tersebut adalah pemeriksaan dalam rangka penyidikan atas permintaan penyidik sehingga terbit Visum et repertum dengan kepala Pro Justitia?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai inkonsistensi pada *Visum et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHMAD IHSAN, dokter pada Puskesmas Herlang, dengan keterangan saksi Bunga Binti Lantara, keterangan saksi *verbalisan* Akhmad Rauf, dan bukti surat permohonan visum et Repertum dari Kepolisian Resort Bulukumba Sektor Herlang kepada Kepala Puskesmas Herlang, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHMAD IHSAN, dokter pada Puskesmas Herlang yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* tidak mempunyai kualitas sebagai alat bukti surat yang dapat membangun keyakinan Majelis Hakim terhadap hal yang diterangkan oleh dokter pemeriksa dalam surat tersebut atas kondisi saksi Bunga Binti Lantara;

Menimbang, bahwa jikapun *quod non* hal yang diterangkan dalam Visum et Repertum yang diajukan oleh Penuntut umum dalam perkara *a quo* tersebut benar adanya, namun Majelis Hakim tidak menemukan petunjuk hubungan antara bengkaknya punggung tangan kiri saksi Bunga Binti Lantara sebagaimana yang diterangkan dalam kesaksiannya dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Bunga Binti Lantara yang menyatakan bahwa punggung tangan kirinya dipukul oleh terdakwa, hanyalah keterangan yang berdiri sendiri (tidak memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), dan alat bukti surat berupa Visum et Repertum *pun* yang diajukan oleh Penuntut umum dalam perkara *a quo* tidak mempunyai kualitas sebagai alat bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang dapat membangun keyakinan Majelis Hakim terhadap hal yang diterangkan oleh dokter pemeriksa dalam surat tersebut atas kondisi saksi Bunga Binti Lantara, sehingga alat bukti *visum et repertum* itu pun tidak bisa mendukung keterangan saksi Bunga Binti Lantara, maka Majelis Hakim dengan merujuk pada ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan dakwaannya yang menyatakan terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan tepat mengenai tangan sebelah kiri saksi korban hingga luka dan bengkak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*Penganiayaan*” tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur “*Penganiayaan*” yang merupakan unsur utama dalam Dakwaan Tunggal yang diajukannya terhadap diri terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut (*Vrijspraak*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terdakwa yang dibebaskan dari dakwaan harus diberikan rehabilitasi dengan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula, dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 191 ayat (3) jo. Pasal 199 ayat (1) huruf c Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana, terdakwa, yang telah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, harus diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan sementara di Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat tidak relevan untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 185 jo. Pasal 191 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 199 ayat (1) huruf c jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **BAU ERNI ALS. BAU BINTI BATONG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan terdakwa **BAU ERNI ALS. BAU BINTI BATONG** oleh karena itu dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum (*Vrijspraak*);
- 3 Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari Tahanan sementara pada Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;
- 4 Memulihkan nama baik dan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 5 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **SELASA** tanggal **12 NOVEMBER 2013** oleh kami :

FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIYAS DEDY, SH.**, dan **BAMBANG SUPRIYONO, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **19 NOVEMBER 2013** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **H.MUH.YUNUS**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **IRMANSYAH ASFARI, SH.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bulukumba di Kajang, serta diucapkan di hadapan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1 **ARIYAS DEDY, S.H.**

2 **BAMBANG SUPRIYONO, S.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS

FAISAL A.TAQWA, S.H.,LL.M

Panitera Pengganti,

H. MUH.YUNUS